



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. MH. Thamrin RT 05 No. 14 Telpon (0548)21301,21152 Fax (0548) 21152  
**BONTANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR : 10 Tahun 2019

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019 - 2021**

**KEPALA DINAS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
2. Bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.
  
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, dan

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2019-2021.

**KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 01 Juni 2019

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



**H. Sigit Alfian, SE, MM**  
NIP. 196706122001121002